



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
No. 044/STTAA/KETUA/SK/XII/2025

Tentang
PEDOMAN SUASANA AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI STT AMANAT AGUNG

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu tinggi dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi diperlukan suasana akademik yang sehat;
2. Bahwa untuk menciptakan suasana akademik yang sehat diperlukan Pedoman Suasana Akademik STT Amanat Agung;
3. Bahwa terkait point 1 dan 2 perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua tentang Pedoman Suasana Akademik STT Amanat Agung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Sekolah Tinggi tanggal 17 Desember 2025



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Suasana Akademik STT Amanat Agung. (Pedoman Suasana Akademik terlampir).
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 17 Desember 2025

Ketua,



Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.
NIDN 2323057301



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

PEDOMAN SUASANA AKADEMIK SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

A. Pendahuluan

Suasana akademik merupakan jiwa dari kehidupan perguruan tinggi. Ia mencerminkan kebebasan berpikir, berpendapat, dan berkarya dalam kerangka tanggung jawab ilmiah. Suasana akademik yang sehat sangat diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu tinggi dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi.

Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung adalah institusi pendidikan tinggi teologi yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu teologi secara akademis, kritis, kontekstual, dan berakar pada tradisi iman Kristen Injili dengan corak teologi Reformed. Pedoman Suasana Akademik ini disusun untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan suasana akademik di STT Amanat Agung dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pedoman Suasana Akademik ini terdiri dari tiga bagian: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.

C. Tujuan Pedoman

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu teologi dan ilmu-ilmu terkait.
2. Menegaskan prinsip otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dalam bingkai iman dan etika Kristen serta tanggung jawab akademik.
3. Menjadi dasar bagi sivitas akademika dalam menjalankan aktivitas akademik secara bertanggung jawab.
4. Mendukung peningkatan mutu pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

D. Prinsip

Suasana akademik diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Norma keilmuan dan kaidah kristiani dalam bingkai keindonesiaan.
2. Kejujuran ilmiah dan integritas akademik.



4. Keterbukaan, penghargaan, dan dialog kritis terhadap keberagaman pandangan teologis.
5. Identitas dan Pernyataan Iman STT Amanat Agung
6. Nilai Inti STT Amanat Agung: Scriptura, Scientia, Sanctitas, dan Servitas.

E. Otonomi Keilmuan

1. Pengertian:

Otonomi keilmuan adalah kewenangan sivitas akademika STT Amanat Agung untuk mengembangkan, menafsirkan, dan mengkaji teologi serta ilmu-ilmu terkait berdasarkan metode ilmiah dan tradisi teologis yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Ruang Lingkup

Otonomi keilmuan meliputi:

- a. Pengembangan kurikulum teologi dan ilmu pendukungnya.
- b. Pemilihan pendekatan hermeneutik, metodologi teologi, dan metode penelitian yang sah.
- c. Pengembangan kajian teologi biblika, sistematika, historika, dan praktika yang kontekstual.
- d. Publikasi dan diseminasi karya ilmiah teologi

3. Tanggung Jawab

- a. harus berpedoman pada Alkitab, tradisi Injili dengan corak teologi Reformed, dan konteks Indonesia.
- b. harus mematuhi standar ilmiah dan etika serta tanggung jawab akademik yang ditetapkan.
- c. harus menjaga integritas yang berlandaskan pada iman Kristen.

F. Kebebasan Akademik

1. Pengertian

Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki *civitas academica* STT Amanat Agung untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan teologi yang dijiwai nilai-nilai keilmuan, keagamaan, dan keindonesiaan secara bertanggung jawab dan mandiri.

2. Bentuk Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik mencakup:

- a. Kebebasan dosen dalam mengajar dan mengembangkan materi teologi sesuai kompetensi keilmuan.
- b. Kebebasan mahasiswa dalam belajar, berdiskusi, dan mengemukakan pandangan teologis secara ilmiah.
- c. Kebebasan peneliti dalam merumuskan persoalan teologis dan metode penelitian.



3. Batasan dan Etika

Kebebasan akademik dilaksanakan dengan:

- Menghormati perbedaan pandangan teologis.
- Menjaga etika akademik dan etika gerejawi.
- Selaras dengan nilai-nilai iman Kristen dalam tradisi Injili dengan corak teologi Reformed dan hukum yang berlaku.

G. Kebebasan Mimbar Akademik Teologi

1. Pengertian

Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan aspirasi pribadi di kampus STT Amanat Agung sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah kristiani, serta sesuai dengan Pernyataan Iman STT Amanat Agung.

2. Ruang Lingkup

Kebebasan mimbar akademik meliputi:

- Penyampaian gagasan teologis dalam perkuliahan, seminar, diskusi, khotbah akademik, dan publikasi ilmiah.
- Penyampaian kritik teologis terhadap teori, praktik gerejawi, dan fenomena sosial-keagamaan.

3. Etika Pelaksanaan

Kebebasan mimbar akademik harus:

- Berdasarkan argumentasi teologis dan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Harus menjaga tradisi ajaran Kristen Injili dengan corak teologi Reformed.
- Disampaikan secara dialogis, santun, dan beradab.
- Tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, atau kekerasan.

H. Hak dan Kewajiban Sivitas Akademika

1. Pimpinan STT

- Menjamin perlindungan terhadap kebebasan akademik.
- Menyusun kebijakan yang mendukung suasana akademik.
- Menyediakan mekanisme penyelesaian konflik akademik.

2. Dosen

- Mengembangkan tradisi berpikir teologis yang kritis dan bertanggung jawab.
- Menjadi teladan integritas akademik dan spiritual.
- Menghormati keberagaman pendekatan teologi.



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

3. Mahasiswa

- a. Mengembangkan sikap kritis, reflektif, dan bertanggung jawab dalam studi teologi.
 - b. Menjunjung tinggi kejujuran akademik dan etika teologis.
5. Tenaga Kependidikan
Mendukung terselenggaranya kegiatan akademik secara profesional.

I. Implementasi Pedoman

1. STT menetapkan kebijakan internal untuk mendukung pelaksanaan pedoman ini.
2. Pedoman ini diintegrasikan dalam sistem penjaminan mutu internal.
3. Evaluasi suasana akademik dilakukan secara berkala.
4. Pelanggaran terhadap pedoman ditangani sesuai peraturan institusi.

J. Penutup

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi dalam membangun suasana akademik yang ilmiah, dialogis, dan bertanggung jawab, demi pengembangan teologi yang relevan bagi gereja dan masyarakat.